



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 862 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komsisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Memerhatikan : a. Keputusan Hukum Tua Desa Durian Nomor 06 Tahun 2024
b. Keputusan Hukum Tua Desa Poigar Dua Nomor 08 Tahun 2024
c. Keputusan Hukum Tua Desa Poigar Satu Nomor 19 Tahun 2024
d. Keputusan Hukum Tua Desa Tanamon Nomor 05/DT/VI/2024
e. Keputusan Hukum Tua Desa Tanamon Utara Nomor 11 Tahun 2024
f. Keputusan Hukum Tua Desa Aergale Nomor 07 Tahun 2024
g. Keputusan Hukum Tua Desa Ongkaw Tiga Nomor 27 Tahun 2024
h. Keputusan Hukum Tua Desa Ongkaw Satu Nomor 04 Tahun 2024
i. Keputusan Hukum Tua Desa Ongkaw Dua Nomor 03 Tahun 2024
j. Keputusan Hukum Tua Desa Boyongpante Nomor 03 Tahun 2024
k. Keputusan Hukum Tua Desa Boyongpante Dua Nomor 131 Tahun 2024
l. Keputusan Hukum Tua Desa Blongko Nomor 09 Tahun 2024
m. Keputusan Hukum Tua Desa Tiniawangko Nomor 05 Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR 862 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KECAMATAN SINONSAYANG KABUPATEN MINAHASA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SINONSAYANG
KABUPATEN MINAHASA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN	JABATAN
1	Yulia F. Garing	Perempuan	Durian	SEKRETARIS PPS
2	Ragita Abjul	Perempuan	Durian	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Ireine Rondonuwu	Perempuan	Durian	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Helty R. Liando	Perempuan	Poigar Dua	SEKRETARIS PPS
2	Kevin B. Ngau	Laki-laki	Poigar Dua	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Benlie O. Rondonuwu	Laki-laki	Poigar Dua	STAF SEKRETARIAT PPS

1	Rully Ngau	Laki-laki	Poigar Satu	SEKRETARIS PPS
2	Avilya Finolika Tirsani Pasla	Perempuan	Poigar Satu	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Mega Tatumung	Perempuan	Poigar Satu	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Hasan Olii	Laki-laki	Tanamon	SEKRETARIS PPS
2	Sahrul Mamonto	Laki-laki	Tanamon	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Mifta Abubakar	Perempuan	Tanamon	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Yucky Olii	Laki-laki	Tanamon Utara	SEKRETARIS PPS
2	Meisi Biya	Perempuan	Tanamon Utara	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Yulianing Schu	Perempuan	Tanamon Utara	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Andres Patras	Laki-laki	Aergale	SEKRETARIS PPS
2	Marlina Himpede	Perempuan	Aergale	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Aldy A. Sembayang	Laki-laki	Aergale	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Rizal Mokodompit	Laki-laki	Ongkaw Tiga	SEKRETARIS PPS
2	Dade Mokodompit	Laki-laki	Ongkaw Tiga	STAF SEKRETARIAT PPS

3	Kalsumin A. Polapa	Perempuan	Ongkaw Tiga	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Oscar Martin Saleh	Laki-laki	Ongkaw Satu	SEKRETARIS PPS
2	Yuliani Sabar	Perempuan	Ongkaw Satu	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Stivani S. Pomantow	Perempuan	Ongkaw Satu	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Daniel Sondakh	Laki-laki	Ongkaw Dua	SEKRETARIS PPS
2	Semuel D. Soroinsong	Laki-laki	Ongkaw Dua	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Widury Robot	Perempuan	Ongkaw Dua	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Meiti Monok	Perempuan	Boyong Pante	SEKRETARIS PPS
2	Denny Wongkar	Laki-laki	Boyong Pante	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Enjelina Isa	Perempuan	Boyong Pante	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Pingkan Lilipali	Perempuan	Boyong Pante Dua	SEKRETARIS PPS
2	Marcella Damima	Perempuan	Boyong Pante Dua	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Reimon Harimisa	Laki-laki	Boyong Pante Dua	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Regina K.K Moningkey,S.Pd	Perempuan	Tiniawangko	SEKRETARIS PPS
2	Robin Merentek	Laki-laki	Tiniawangko	STAF SEKRETARIAT PPS

3	Mariam F.Y Mamangkey	Perempuan	Tiniawangko	STAF SEKRETARIAT PPS
1	Anita Youla Rembet	Perempuan	Blongko	SEKRETARIS PPS
2	Anastasia Kandati	Perempuan	Blongko	STAF SEKRETARIAT PPS
3	Maria M. Singon	Perempuan	Blongko	STAF SEKRETARIAT PPS

Amurang, 28 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd.

TOMY MOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH